



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Liusman Ndruru
2. Tempat lahir : Hilisangowola
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwadi persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **LIUSMAN NDRURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*pengancaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Liusman Ndruru pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di sungai Idanomi Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 19 desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi korban Yosua Laia Alias Ama Eadar menerima telepon dari saksi Yenima Bate'e Alias Ina Wilda yang mengatakan bahwa Terdakwa menghadang dan menghalangi jalan sehingga mobil pengangkut pasir tambang galian C tidak dapat menuju ke sungai Idanomi di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, mendengar hal tersebut Saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar langsung menuju ke sungai Idanomi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, setibanya ditempat tersebut Saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan *"tidak ada urusanmu disini ama edar ihininau! tanah ama selly ini"*, lalu Saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar menjawab *"ada urusan ku disini! kalian bayar utang kalian sama ku"*, kemudian tersebut Terdakwa mengatakan *"tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini! ihininau ama edar! gak ada hak ama edar disini"* dan dalam kondisi penuh amarah Terdakwa meninju salah satu mobil yang berada di tempat tersebut kemudian mengatakan *"tunggu samamu! kuhancurkan kau!"*, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor lalu mengambil sebilah parang dengan panjang ± 50 (lebih kurang lima puluh) cm yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat (Daftar Pencarian Barang) dari rumahnya kemudian Terdakwa kembali dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang tersebut menghampiri saksi Korban YOSUA LAIA Alias AMA EDAR di sungai Idanomi Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya Terdakwa sambil memegang parang tersebut dengan tangan kanannya mengejar saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar, kemudian sekira ± 5 (lebih kurang lima) meter dari saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar, Terdakwa mengacungkan dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar sambil berkata *"sini kau ama edar biar kubunuh kau kalau memang kau mau lanjutkan perkara ini"*, selanjutnya dengan merasa ketakutan saksi korban Yosua Laia Alias Ama Edar pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami ketakutan karena terancam keselamatan jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua Laia Alias Ama Edar berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu Terdakwa memaki-maki saksi korban dan mengatakan "ga ada urusanmu disini ama edar! ihininau! tanah ama selly ini!". Mendengar hal itu, saksi korban mengatakan "ada urusanku disini! kalian bayar utang kalian samaku" lalu pelaku mengatakan "tidak ada utangku samamu!" saya mengatakan "ada utang kakekmu, mamakmu dan abangmu sellyus! ga berurusan aku samamu, aku berurusan sama abangmu. Sambil bercekcok mulut, kemudian Terdakwa memaki-maki saksi korban dan mengatakan "tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini!", kemudian meninju pintu mobil yang berada ditempat kejadian tersebut lalu mengatakan kepada saksi korban "tunggu samamu! kuhancurkan kau!" setelah itu pelaku pergi dan tidak lama kemudian datang kembali sambil membawa sebilah parang di tangan kanan Terdakwa lalu mengejar saksi korban sambil mengatakan "sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!!". Sehingga pada saat itu saksi korban pun langsung pergi melarikan diri;
 - Bahwa bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat terjadinya pengancaman tersebut \pm 5 (lima) meter;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai mandor pada pekerjaan galian golongan "C" milik saksi korban akan tetapi karena Terdakwa sering menipu sehingga saksi korban mengambil alih dan tidak mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar;
2. Yenima Bate'e Alias Ina Wildaberjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat terjadinya pengancaman terhadap saksi korban yang juga merupakan suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat terjadinya pengancaman tersebut \pm 1 (satu) meter;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban pada saat terjadinya pengancaman tersebut adalah \pm 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, Terdakwa mencoba menghadang jalan dan menghalangi pekerjaan agar mobil tidak bisa keluar masuk di jalan menuju sungai Idanomi dan antara Terdakwa dan saksi sempat terjadi cekcok mulut, kemudian saksi menelepon saksi korban dan memberitahukan jika Terdakwa menghadang jalan, tidak lama setelah itu saksi korban datang lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa perihal penghadangan jalan tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *"tidak ada urusanmu disini ama edar! ihininau!! tanah ama selly ini!"* selanjutnya saksi korban menjawab dan mengatakan *"ada usranku disini! kalian bayar utang kalian samaku"* lalu Terdakwa mengatakan *"tidak ada utangku samamu!"* kemudian saksi korban mengatakan *"ada utang kakekmu, mamakmu dan abangmu sellyus! ga berurusan aku samamu, aku berurusan sama abangmu"*, kemudian Terdakwa memaki-maki Saksi Korban dengan mengatakan *"tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini! ihininau ama edar!! ga ada hak ama edar disini!"*, kemudian Terdakwa meninju pintu mobil yang berada ditempat kejadian tersebut lalu mengatakan kepada Saksi Korban *"tunggu samamu! kuhancurkan kau!"* setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang kembali dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang di tangan kanan Terdakwa lalu mengejar korban sambil mengatakan *"sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!!"* melihat hal itu Saksi Korban pergi melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, kemudian saksi pun menyusul saksi korban;
 - Bahwa Saksi Korban pergi melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian tersebut karena Saksi Korban ketakutan dan terancam jiwanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar;
3. Olimbowo Laia Alias Ama Erinaberjanji pada menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolomatua Kabupaten Nias Selatan terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa saksi melihat terjadinya pengancaman terhadap saksi korban yang juga merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang pada saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi melihat terjadinya pengancaman tersebut \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13.55 WIB pada saat itu Saksi dari rumah pergi untuk mandi di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kec. Lolomatua Kab. Nias Selatan. Sesampainya di sungai Idanomi, Saksi melihat sedang terjadi cekcok mulut diantara Saksi Korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa memaki-maki Saksi Korban dan mengatakan "*tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini! ihininau ama edar!! ga ada hak ama edar disini!*", kemudian Saksi melihat Terdakwa meninju pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi Korban "*tunggu samamu! kuhancurkan kau!*" setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang lagi berjalan kaki sambil membawa sebilah parang lalu mengejar Saksi Korban sambil mengatakan "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!*". Dan pada saat itu Saksi Korban pun langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa ada beberapa warga yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut yang menahan Terdakwa, kemudian Terdakwa menebas kayu yang ada disitu dengan berteriak mengatakan "*laporkan kapolsek dan kapolres!*" dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah gerobak sorong pasir dan kayu saringan atau ayakan pasir kemudian mencampakannya dan membantingkannya kearah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pergi melarikan diri oleh karena Terdakwa membawa parang dan mengatakan kepada Saksi Korban "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!*";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Felizaro Ndruru Alias Ama Delfanyang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Laporan Polisi terkait kejadian/peristiwa Pengancaman yang dialami oleh Yosua Laia Alias Ama Edar;
- Bahwa peristiwa/kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13.55 WIB pada saat itu saksi sedang bekerja mengambil dan mengumpulkan pasir di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kec. Lolomatua Kab. Nias Selatan kemudian saksi mendengar adanya suara keributan yang sedang memaki-maki. Mendengar hal tersebut, lalu saksi pergi melihat dan sedang terjadi cekcok mulut diantara sdr. Liusman Ndruru dengan sdr. Yosua Laia Alias Ama Edar. sambil bercekcok mulut, kemudian Pelaku memaki-maki Korban dan mengatakan "*tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini! ihininau ama edar!! ga ada hak ama edar disini!*", kemudian meninju pintu mobil yang berada ditempat kejadian tersebut lalu mengatakan lagi kepada Korban "*tunggu samamu! kuhancurkan kau!*" setelah itu Pelaku pergi dengan membawa sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang kembali berjalan kaki sambil membawa sebilah parang lalu mengejar korban sambil mengatakan "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!!*". Sehingga pada saat itu korban pun langsung pergi melarikan diri. Setelah korban pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pelaku dileraikan oleh warga yang berada ditempat kejadian tersebut, pelaku berteriak sambil mengatakan "*laporkan kapolsek dan kapolres!*". Pelaku kemudian menebaskan parang tersebut pada salah satu kayu lalu mengambil sebuah gerobak sorong pasir dan kayu saringan atau ayakan pasir kemudian mencampakannya dan membantingkannya kearah jalan. Sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Liusman Ndruru datang dan membawa sebuah karung yang berisikan botol kaca lalu memecahkan botol kaca tersebut kearah jalan. Setelah kejadian tersebut, saksi pulang kembali kerumah meninggalkan lokasi kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pelaku melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa pelaku menggunakan sebilah parang pada saat melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan pengancaman terhadap Korban yaitu pelaku memaki-maki korban dan mengatakan "*tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini! ihininau ama edar!! ga ada hak ama edar disini!*", kemudian meninju pintu mobil yang berada ditempat kejadian tersebut lalu mengatakan lagi kepada Korban "*tunggu samamu! kuhancurkan kau!*" setelah itu Pelaku pergi dengan membawa sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang kembali berjalan kaki sambil membawa sebilah parang lalu mengejar Korban sambil mengatakan "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!*". Sehingga pada saat itu korban pun langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat dari pengancaman tersebut, korban langsung pergi melarikan diri karena pelaku mengancam akan membunuh korban jika tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan para pekerja lainnya juga merasa takut dan sangat terganggu sehingga pada saat itu juga para pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya kemudian akhirnya pekerjaan tersebut tidak lagi dilanjutkan hingga saat ini;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban ketika pelaku melakukan pengancaman terhadap korban yaitu \pm 5 (lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar;

5. Yudiario Halawa Alias Ama Mewiyang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Laporan Polisi terkait kejadian/peristiwa Pengancaman yang dialami oleh Yosua Laia Alias Ama Edar;
- Bahwa peristiwa/kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada pada Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi sedang menampung air mandi di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kec. Lolomatua Kab.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan dan saya melihat sedang terjadi cekcok mulut diantara sdr. Yosua Laia Alias Ama Edar dengan sdr. Liusman Ndruru yang mana pada saat itu sdr. Liusman Ndruru melakukan pengancaman terhadap sdr. Yosua Laia Alias Ama Edar dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi dari rumah pergi menampung air di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kec. Lolomatua Kab. Nias Selatan. Sesampainya di sungai Idanomi, Saksi melihat sedang terjadi cekcok mulut diantara SDR. YOSUA LAIA Alias AMA EDAR dengan sdr. LIUSMAN NDRURU. Sambil bercekcok mulut, kemudian Pelaku memaki-maki Korban sambil berteriak dan mengatakan "*tidak boleh ada lagi mobil yang masuk disini! ihininau ama edar!! ga ada hak ama edar disini!*", kemudian meninju pintu mobil yang berada ditempat kejadian tersebut. Kemudian pelaku mengatakan lagi kepada Korban "*tunggu samamu! kuhancurkan kau!*" setelah itu Pelaku pergi dengan membawa sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang kembali berjalan kaki sambil membawa sebilah parang lalu mengejar Pelapor sambil mengatakan "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!!*". Sehingga pada saat itu korban pun langsung pergi melarikan diri. Setelah korban pergi meninggalkan lokasi kejadian kemudian pelaku berteriak sambil mengatakan "*laporkan kapolsek dan kapolres!*". Pelaku kemudian menebaskan parang tersebut pada salah satu kayu lalu mengambil sebuah gerobak sorong pasir dan kayu saringan atau ayakan pasir kemudian mencampakkannya dan membantingkannya kearah jalan. Setelah kejadian tersebut, setelah saksi menampung air, saksimeninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pelaku melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa pelaku menggunakan sebilah parang pada saat melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bahwa akibat dari Pengancaman tersebut, korban langsung pergi melarikan diri karena pelaku mengancam akan membunuh korban jika tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut tidak lagi dilanjutkan hingga saat ini;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban ketika pelaku melakukan pengancaman terhadap korban yaitu ± 5 (lima) meter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Terdakwa pergi membersihkan lahan milik saya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kec. Lolomatua Kab. Nias Selatan. Sesampainya di sungai, Terdakwa mengatakan kepada orang yang sedang bekerja bahwa tidak boleh ada lagi yang melewati lahan ini karena masalah Terdakwa dengan Saksi Korban belum selesai. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada orang-orang yang bekerja disekitar sungai tersebut, Terdakwa kembali kerumah. Namun Terdakwa melihat mobil tetap melewati jalan tersebut dan tidak menghiraukan teguran yang Terdakwa sampaikan sehingga Terdakwa kembali pergi ke jalan tersebut dan mengingatkan kembali agar mobil tidak boleh masuk melewati jalan tersebut. Tidak lama kemudian datanglah saksi Ina Wilda memaksakan agar mobil tetap masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada para pekerja dan sopir mobil *"sekarang ini, tidak bisa masuk mobil!"* dan saksi Ina Wilda menyahutnya *"sekarang bisa masuk mobil!"*. Kemudian Terdakwa mengatakan *"tidak ada urusanmu disini!"* dan saksi Ina Wilda *"ada urusanku disini!" lunasi utang mamakmu sama kakekmu!" mau kau kentod aku?* tidak lama kemudian saksi korban datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"pukul aku!" "sarjana taik kau!" sarjana restoran!"* mendengar hal tersebut Terdakwa juga memaki saksi korban dengan mengatakan *"jangan lagi lewat dilahan saya, ditanah ini."* kemudian saksi korban mengatakan *"jangan panggil aku ama edar kalo tidak kulewati, tidak ada hakmu disini!"* lalu Terdakwa menjawab *"jangan panggil aku anak bapakku kalau berani kau lewat!"* sambil memaki-maki dan Terdakwa mengatakan kepada sopir mobil *"tidak boleh lewat disini!"* lalu saya meninju salah satu pintu mobil kemudian Terdakwa pun langsung mengambil motor menuju rumah dan tidak lama kemudian datang kembali dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang yang berada ditangan kanan Terdakwa untuk menebang salah satu kayu lalu mengambil sebuah gerobak sorong pasir dan kayu saringan atau ayakan pasir kemudian mencampakkannya dan membantingkannya ke arah jalan. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang kembali kerumah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari, Terdakwa membawa sebuah karung yang berisikan botol kaca lalu memecahkan botol kaca tersebut kearah jalan;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa parang yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang salah satu kayu telah di buang Terdakwa dengan cara melemparkan parang tersebut kearah semak-semak disekitar sungai Idanomi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi korban pada saat ± 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Fatiada Guloberjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 saksi berada di Sungai Idanomi;
- Bahwa saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa di pinggir Sungai Idanomi namun tidak melihat adanya perdebatan di antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

2. Sokhizaro Halawa Alias Sibaya Deri Alias Ama AnDIberjanji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 pada saat itu saksi sedang bekerja mengumpulkan pasir di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kec. Lolomatua Kab. Nias Selatan. Sekira pukul 14.00 WIB, saksi mendengar adanya suara keributan dan para pekerja lainnya juga mengatakan bahwa Terdakwa telah menghadang jalan. Mendengar hal tersebut, saksi pergi melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat itu Terdakwa sedang berdebat dengan Saksi Korban dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "sama kami lahan ini, kalau kupalang ga ada yang paksa aku!". Kemudian Saksi Korban mengatakan "sudah dikasih mamakmu sama kakekmu samaku kontrak"

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan “nggak ada tanda tangaku disitu!”. Kemudian Terdakwa pergi kepondok dan tidak lama kemudian datang kembali berjalan kaki sambil membawa sebilah parang dan menebang kayu lalu mengambil sebuah gerobak sorong pasir dan kayu saringan atau ayakan pasir yang salah satunya milik saksi kemudian ia mencampakkannya dan membantingkannya kearah jalan. Setelah itu, Terdakwa pergi dan saksi juga meninggalkan tempat kejadian tersebut karena jalan sudah dihadang dan pulang kembali kerumah serta tidak tau kejadian selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

3. Goozatulo Halawaberjanji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 saksi berada di Sungai Idanomi;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya perdebatan yang terjadi diantara saksi korban dengan Terdakwa di saat itu;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian kembali ke Sungai Idanomi dengan membawa sebilah parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

4. Toloni Halawaberjanji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 saksi sedang berada di pinggir Sungai Idanomi tepatnya saksi berada di pondok sekitar sungai;
- Bahwa Saksi melihat pertemuan antara Saksi Korban dan Terdakwa di pinggir Sungai Idanomi namun saksi tidak mendengar isi perdebatan yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa terjadi;
- Bahwa saat saksi melihat saksi korban dengan Terdakwa, saksi berada di pondok di sekitar Sungai yang berjarak ± 10 meter dari tempat Saksi Korban dan Terdakwa berada;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya dan setelah itu tidak kembali lagi ke Sungai Idanomi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

5. Apriyanus Halawaberjanji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 saksi sedang berada di pinggir Sungai Idanomi tepatnya saksi berada di pondok sekitar sungai sejak jam 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat pertemuan antara Saksi Korban dan Terdakwa di pinggir Sungai Idanomi namun saksi tidak mendengar isi perdebatan yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan pulang kerumahnya kemudian saksi melihat Terdakwa kembali ke sungai Idanomi sambil membawa sebilah parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan cara membawa sebilah parang ditangan kanan Terdakwa lalu mengejar saksi korban sambil mengatakan "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!!*" melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya;
- Bahwa bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat terjadinya pengancaman tersebut \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi Yenima Bate'e Alias Ina Wilda, saksi Olimbowo Laia Alias Ama Erina, saksi Felizaro Ndruru Alias Ama Delfan dan saksi Yudiario Halawa Alias Ama Mewi melihat terjadinya pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak melakukan pengancaman kepada Saksi Korban akan tetapi pada saat itu Terdakwa menebang salah satu kayu lalu mengambil sebuah gerobak sorong pasir dan kayu saringan atau ayakan pasir kemudian mencampakannya dan membantingkannya kearah jalan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menguntungkan Terdakwa masing-masing bernama Fatiada Gulo, Sokhizaro Halawa Alias Sibaya Deri Alias Ama Andi, Goozatulo Halawa, Toloni Halawa, dan Apriyanus Halawa dipersidangan menerangkan pada tanggal 19 Desember 2022 melihat Terdakwa di sungai Idanomi sedang berdebat dengan Saksi Korban dan juga melihat Terdakwa membawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Liusman Ndrurudengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman



tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, tepatnya di sungai Idanomi yang berada di Desa Hilisangowola Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan sebilah parang ditangan kanan Terdakwa mengejar saksi korban sambil mengatakan "*sini kau ama edar, biar kubunuh kau kalau memang mau kau lanjutkan pekerjaan ini! jangan lari kau!!*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban yaitu mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah parang ditangan kanan Terdakwa, sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan terancam jiwanya dan langsung lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1)ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIUSMAN NDRURU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Julian Isaac Parinussa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.